

**PELAKSANAAN PUTUSAN PERKARA PIDANA  
YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Allan Rouwman Supit<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. KUHAP telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya (ps. 270 yo ps 1 butir 6a KUHAP). Dengan demikian Eksekusi putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa. 2. Telah cukup jelas, pelaksanaan putusan pengadilan seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab kejaksaan. Namun pada prakteknya, potensi adanya benturan kepentingan antara pengacara (terpidana) dengan Jaksa (penegakan hukum) dalam skenario proses hukum di negara hukum yang ideal, tidak akan sampai ke institusi pengadilan, melainkan telah diselesaikan oleh Jaksa yang tidak hanya berperan sebagai Jaksa, namun juga sebagai hakim.

Kata kunci: Pelaksanaan putusan, berkekuatan hukum tetap.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang.**

Pada dasarnya, bahwa setiap perkara baik itu perkara pidana maupun pidana perdata setelah keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap, maka akan berkesudahan pada suatu titik akhir yang harus ditentukan oleh pihak Pengadilan, yaitu melaksanakan keputusan Pengadilan atau *executie*. Pelaksanaan *executie*, sudah barang tentu

haruslah didasarkan pada suatu ketentuan Undang-undang dan selalu menghormati kepentingan dan hak-hak azasi manusia.

Setiap putusan haruslah dapat di eksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan tidak dapat dieksekusi, seperti diketahui bahwa putusan hakim itu sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Seberapa jauh putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau mempunyai kekuatan hukum apa saja putusan hakim yang telah kekuatan hukum tetap. *Executie* adalah merupakan suatu lembaga terakhir didalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, guna melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pada dasarnya keputusan hakim haruslah memuat dan menguraikan secara jelas, logis serta sistimatis segala sesuatu hal yang terjadi didepan Persidangan, yaitu tentang fakta-fakta yang terbukti menurut keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk maupun dengan alat-alat bukti lainnya serta menurut analisa yuridis oleh hakim. Dan pada akhirnya dapatlah disimpulkan dari adanya bukti-bukti tersebut tentang kesalahan terdakwa. Dimasa sekarang ini, dimana masyarakat kita semakin berkembang maju, sehingga sangat terasa dari warga masyarakat sorotan yang tajam terhadap segala kejadian dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan daripada masyarakat. Pengadilan bahkan hakim-hakimnya pun tidak luput dari sorotan masyarakat terutama menyangkut putusan pengadilan. Dengan mengingat pula, bahwa baik dari Pemerintah sendiri maupun dari kalangan Fakultas Hukum serta instansi-instansi lainnya mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan hukum di Negara kita, sehingga mau tidak mau didalam memperoleh bahan-bahan dan data-data yuridis misalnya mereka akan menganalisa keputusan-keputusan Pengadilan, sehingga nilai putusan Pengadilan menjadi semakin penting dan akan menjadi objek penelitian.

Oleh karena *Executie* adalah merupakan realisasi dari pelaksanaan keputusan Pengadilan, sehingga keputusan Pengadilan haruslah benar-benar didasarkan pada fakta-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Telly Sumbu, SH.,MH; Telly Antow, SH.,MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711071

fakta yang nyata menurut penilaian secara yuridis. Sebab pelaksanaan keputusan Pengadilan adalah menyangkut hak dan kepentingan para tereksekusi atau terpidana. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas itulah penulis telah memilih judul: *“pelaksanaan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap menurut kitab undang-undang hukum acara pidana”*

#### **B. Perumusan Masalah.**

1. Bagaimana dasar hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap?
2. Bagaimana proses pelaksanaan putusan pengadilan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana?

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Hukum Pelaksanaan Eksekusi.**

Pasal-Pasal dasar pelaksanaan keputusan Pengadilan (eksekusi) tersebut, yaitu diatur dalam Pasal-Pasal 324, 325, 325a, 329, 330, 331, 332 dan Pasal 333 HIR, sebagai Hukum Acara Pidana yang berlaku bagi golongan Bumi Putra sejak zaman kolonial Belanda, yang sifatnya masih bermacam-macam coraknya. Untuk jelasnya ketentuan yang mengatur pelaksanaan keputusan daripada Pengadilan sebagaimana diatur dalam HIR, akan penulis kutip secara lengkap Pasal 325 HIR sebagai Pasal basis pelaksanaan keputusan Pengadilan seperti nyata dibawah ini:

1. Kecuali yang diatur dalam peraturan ampun, demikian juga dalam ayat kedua dari Pasal 326, dan jika tidak diatur dengan cara lain pada Pasal-Pasal berikut, maka keputusan-keputusan dijalankan secepat mungkin oleh Jaksa pengadilan negeri atau atas perintahnya.
2. Dari keputusan-keputusan bandingan, panitera mengirimkan pada Jaksa satu

petikan tentang tiap-tiap pesakitan bersaing-asing dalam rangkap dua (2) berisi: nama, umur, tempat lahir, pekerjaan, tempat diam atau tepat tinggal dari pesakitan, keputusan hakim pertama dan keputusan dalam bandingan dan dari keputusan-keputusan itu dijatuhkan, demikian juga nama hakim yang turut memutuskan keputusan tentang menetapkan atau mencabut perintah yang masih ada dalam perkara itu untuk menahan sementara ataupun tentang memberi perintah demikian.

3. Dari keputusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan pasti panitera pengiriman kepada Jaksa satu petikan dalam rangkap dua, yang diperbuat dengan cara yang tersebut diatas ini yang berisi catatan bahwa keputusan telah memperoleh kekuatan pasti, kecuali dalam hal yang tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan.
4. Pelaksanaan keputusan tidak dapat dijalankan, sebelum keputusan dalam bandingan dimaklumkan kepada pesakitan.
5. Jika belum dapat diperbuat satu petikan dari keputusan pengadilan negeri yang telah menjatuhkan hukuman yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka panitera mengirim kepada pegawai yang dimaksud pada Pasal 1 surat keterangan yang ditanda tangani olehnya dan turut ditanda tangani oleh hakim untuk tiap-tiap pesakitan masing-masing sendiri, petikan mana disusun menurut ayat 2 dan dibubuhi catatan serupa tentang keputusan yang telah memperoleh kekuatan pasti, jika maksud ayat 2 dari Pasal 316 dijalankan maka putusan yang dijatuhkan tentang tanda bukti tidak usah dimasukkan dalam catatan itu.
6. Kalau surat keterangan yang dimaksud dalam ayat diatas ini sudah dikirim lebih dahulu, maka petikan keputusan hanya satu.
7. Pegawai yang dimaksud dalam ayat 1 mengirimkan kembali surat petikan yang berisi catatan keputusan yang sudah dijalankan, kepada panitera pengadilan

negeri, yang melampirkannya pada surat perkara”.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 325 a HIR pada menyatakan sebagai berikut: “kalau hukuman itu terdiri dari hukuman denda atau hukuman perampasan barang tertentu, maka pegawai yang dimaksud dalam Pasal 325 ayat 1 menentukan tempo yang selama-lamanya dua bulan dalam waktu mana hukuman denda itu harus dibayar lunas dan barang-barang dirampas itu harus diserahkan ataupun jumlah utang yang ditaksir tentang barang itu pada waktu memutuskan itu harus dibayar. Tempo itu tiap-tiap kembali boleh diperpanjang oleh pegawai tersebut, tetapi sekali-kali tidak dapat lebih dari satu tahun lamanya”.<sup>4</sup> Dari kedua Pasal tersebut apabila diteliti secara cermat, maka akan nampaklah persamaan dan perbedaannya. Adapun yang menjadi persamaan antara kedua Pasal tersebut, yaitu bahwa pelaksanaan atas keputusan Pengadilan (eksekusi) daripada jenis-jenis/macam-macam pidana yang dijatuhkan menurut kedua Pasal itu ialah dilakukan oleh Jaksa setelah keputusan itu mempunyai kekuatan tetap. Perbedaannya, yaitu bahwa Pasal 325 HIR memuat hal-hal tentang pelaksanaan keputusan Pengadilan terhadap jenis-jenis hukuman mati, penjara dan kurungan, sedangkan dipihak lain Pasal 325 a HIR memuat hal-hal tentang pelaksanaan terhadap putusan Pengadilan untuk jenis-jenis hukuman denda dan perampasan terhadap barang-barang tertentu.

Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal HIR tersebut, hal yang sama pula dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981). Mengenai dasar hukum pelaksanaan eksekusi ini didalam KUHAP diatur pada Pasal-Pasal 270, 271, 272, 273, 274, 275 dan 276 KUHAP. Yang pengaturannya terdapat pada Bab XIX dibawah judul pelaksanaan putusan Pengadilan.

#### **B. Proses Pelaksanaan Putusan Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.**

Sebagaimana sudah diterangkan dimuka, bahwa yang melaksanakan keputusan pengadilan menurut beberapa ketentuan undang-undang, adalah berada pada pihak kejaksaan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap/pasti (*In Kracht Van Gewijsde*).

Didalam kaitannya dengan putusan yang sudah berkekuatan pasti tersebut, MR. S. M. Amin mengemukakan sebagai berikut :

“Putusan yang telah dapat dan harus dilaksanakan karena upaya-upaya hukum biasa untuk mengadakan perombahan dalam keputusan tersebut yaitu dengan jalan bandingan, verzet kasasi tidak mungkin lagi, baik oleh karena memang telah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun oleh karena jangka waktu untuk melakukannya telah lewat/lampau”.<sup>5</sup>

Baiklah, kita akan tinjau dan bahas satu dari ketujuh buah Pasal menyangkut pelaksanaan keputusan pengadilan berikut ini, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP.

Untuk Pasal 270 KUHAP sudah dijelaskan di atas, yang menjadi pelaksana terhadap putusan pengadilan ialah lembaga kejaksaan. Mula utama panitera pengadilan yang bersangkutan dan menanda tangani surat keterangan bahwa keputusan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Berikutnya pihak kejaksaan membuat surat perintah untuk menjalankan eksekusi yang dikirim kepada Rumah Tahanan Negara.

Mengenai jenis pidana mati, pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 271 KUHAP). Pelaksanaan pidana mati ini sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 11 KUHAPidana. Untuk jelasnya, Pasal 11 KUHAPidana akan dikutip secara lengkap sebagai berikut :

“Hukuman mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terहुकum dan mengikatkan jerat itu pada

<sup>3</sup> M. Karjadi, *Reglemen IndonesiaYg Dibaharui (Stb. 1941 No. 44)*, Politeia Bogor, Tahun 1963, hal. 87.

<sup>4</sup> *I b i d*, hal. 87 dan 88.

<sup>5</sup> MR. S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1976, hal. 125.

tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri”.<sup>6</sup>

Timbul pertanyaan, mengapa cara pelaksanaan pidana mati dengan jalan menggantung terpidana menurut Pasal 11 KUHPidana di Indonesia dewasa ini sudah tidak dilaksanakan lagi. Hal ini mempunyai sejarah tersendiri, yaitu pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 **Wvs. Voor Nederlands Indie** itu hanya berlangsung sampai tanggal 8 Maret 1942 pada waktu Pemerintah Belanda menyerahkan kepada Tentara Jepang. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan No. 1 Tahun 1942, menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dengan jalan terpidana ditembak mati. Didalam hubungannya dengan kedua ketentuan tersebut, Han Bing Siong dalam bukunya *Cara Melaksanakan Hukuman Mati* berpendapat bahwa:

“Secara yuridis kedua cara yaitu menggantung dan menembak mati itu berlaku paralel, karena peraturan Jepang tersebut mengandung hukum pidana material pula, yaitu kejahatan terhadap kepentingan penduduk militer Jepang, jadi Pasal 11 Wvs masih berlaku juga untuk delik melanggar ketentuan Wvs tersebut”.<sup>7</sup>

Dari Stb. 1945 No. 123 disitu dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan jalan menembak mati terpidana. Dengan UU No. 73 tahun 1958, yang menyatakan berlakunya UU No. 1 tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, maka **Wvs voor Nederlands Indie** tersebut diganti menjadi **Wetboek van Strafrecht** saja atau yang dikenal dengan KUHPidana sekarang. Dengan diberlakukannya Hukum Pidana Materil bagi seluruh Indonesia yang didasarkan UU No. 1 tahun 1946 tersebut, maka dengan sendirinya pula pelaksanaan hukuman mati dengan jalan menggantung terpidana sesuai Pasal 11 KUHPidana seharusnya dapat dilaksanakan.

Kemudian keluarlah Penetapan Presiden No. 2 tahun 1964 LN 1964 No. 38 tertanggal 27 April 1964 tentang tata cara pelaksanaan

pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan militer. Pada Pasal 2 ayat 1 dari Penpres tersebut disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak mati. Jika tidak ditentukan lain, oleh Menteri Kehakiman maka pidana mati dilaksanakan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan semula. Selanjutnya pada Pasal 3-nya menyebutkan, bahwa Kepala Polisi Komisariat Daerah ditempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati itu.

Pelaksanaan selanjutnya, menurut Penpres No. 2 tahun 1964 pada Pasal 4 menyatakan: Kepala Polisi tersebutlah yang menjaga keamanan dan menyediakan alat-alat yang dipergunakan untuk itu. Ia bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa menghadiri pelaksanaan pidana mati itu. Jaksa Tinggi/Jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Atas dasar Penetapan Presiden itulah, maka pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara menembak terpidana. Cara pelaksanaannya ialah seorang perwira yang ditunjuk oleh Kepala Polisi tersebut untuk membentuk sebuah regu penembak yang terdiri dari duabelas orang tamtama dan seorang Bintara. Setelah tiba ditempat pelaksanaan, maka komandan menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendakinya. Dan terpidana menjelang penembakan atas dirinya, ia dapat memilih posisi duduk, berlutut atau berdiri. Setelah persiapan selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bersangkutan memerintahkan pelaksanaan pidana mati itu; dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat dan komandan ragu penembak memberi aba-aba agar bersiap-siap mengarahkan senjatanya kejantungan terpidana. Kemudian setelah penembakan dilakukan dan terpidana memperlihatkan tanda-tanda belum mati, sekali lagi komandan regu segera memerintahkan kepada regu penembak untuk melepaskan tembakan yang terakhir dengan jalan menekan ujung laras

<sup>6</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1964, hal. 27.

<sup>7</sup> Han Bing Siong, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*, Penerbit Dimar Sondang, Jakarta, 1960, hal. 11.

senjata tepat pada kepala diatas telinga. Guna mengetahui apakah benar-benar terpidana sudah mati, maka terpidana diperiksa oleh dokter yang ikut serta dalam pelaksanaan itu.

Setelah pelaksanaannya selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa bersangkutan membuat Berita Acara pelaksanaan itu dan kemudian ditanda tangannya. Dan berita acara itu isinya disalin kedalam putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan pasti dan yang telah dilaksanakan itu.

Pelaksanaan putusan pidana penjara atau kurungan, dan terpidana sebelum menjalani pidana semula kemudian juga dijatuhi pidana yang sejenis, maka pidana itu akan dijalankannya secara berturut-turut (Pasal 272 KUHP).

Penjelasan Pasal tersebut menyatakan bahwa :

*“Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal ini ialah bahwa pidana yang dijatuhkan berturut-turut itu ditetapkan untuk dijalankan oleh terpidana berturut-turut secara berkesinambungan diantara menjalani pidana yang satu dengan yang lain”.*<sup>8</sup>

Tentang pidana denda, bila pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, maka kepada terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayarnya itu, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika pada hari itu juga. Dan dapat diperpanjang satu bulan jika terdapat alasan yang sah (Pasal 273 ayat 1 dan 2 KUHP). Ayat 3 Pasal 273 KUHP tentang pelaksanaan pidana perampasan terhadap barang bukti, Jaksa menguasai benda itu dikantor lelang negara dalam tenggang waktu 3 bulan untuk dijual dan dapat diperpanjang lagi satu bulan, dan hasilnya dimasukkan kekas negara atas nama Jaksa.

Terhadap pidana perampasan barang bukti, dapat pula dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi (Pasal 46 ayat 2 KUHP).

Apabila dijatuhkan pidana ganti rugi seperti dimaksud dalam Pasal 99 KUHP, yaitu ganti kerugian kepada pihak korban, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata. Berarti harus melalui juru sita atau kepala bagian perdata. Jika lebih dari

satu orang yang dikenakan pidana dalam perkara yang sama, maka biaya perkara atau ganti rugi dibebankan secara berimbang kepada mereka bersama (Pasal 275 KUHP). Jika terpidana dijatuhi pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan oleh hakim pengawas (Pasal 277 KUHP).

Pidana bersyarat, misalnya hakim menjatuhkan putusan kepada terpidanan enam bulan penjara dan masa percobaan satu tahun. Dengan syarat bahwa enam bulan pidana penjara tidak perlu dijalani, dan selama dalam masa percobaan satu tahun tersebut terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan.

Perlu pula diketengahkan, untuk putusan hakim yang “memerintahkan agar terdakwa ditahan”, untuk istilah lama menggunakan “segera masuk”, maka putusan ini harus dijalankan oleh Jaksa (Bandingkan Pasal 197 ayat 1 huruf k yo Pasal 193 ayat 2 huruf a yo Pasal 21 KUHP).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. KUHP telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya (ps. 270 yo ps 1 butir 6a KUHP). Dengan demikian Eksekusi putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa.
2. Telah cukup jelas, pelaksanaan putusan pengadilan seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab kejaksaan. Namun pada prakteknya, potensi adanya benturan kepentingan antara pengacara (terpidana) dengan Jaksa (penegakan hukum) dalam skenario proses hukum di negara hukum yang ideal, tidak akan sampai ke institusi pengadilan, melainkan telah diselesaikan oleh Jaksa yang tidak hanya berperan sebagai Jaksa, namun juga sebagai hakim.

<sup>8</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Op. Cit*, hal. 168.

## B. Saran

1. ketentuan tentang pelaksanaan keputusan pengadilan atau KUHP sendiri tidak menyebut secara istimewa, bagaimana caranya Jaksa melaksanakan keputusan tersebut. maka hendaknya diadakan perubahan ataupun penambahan, dengan suatu ketentuan yang tegas diatur dalam Pasal-Pasal pelaksanaan eksekusi tersebut. terkecuali didalam hal pelaksanaan pidana mati, itu telah ada ketentuan tersendiri tentang cara pelaksanaannya seperti dimaksud oleh Penpres No. 2 tahun 1964 L. N. 1964 No. 38 bertanggal 27 April 1964.
2. Dalam putusan “perintah supaya terdakwa ditahan”, agar ketentuan itu diatur lebih tegas lagi dalam aturan-aturan tentang pelaksanaan keputusan pengadilan menurut Pasal 270 sampai dengan 276 KUHP. Oleh karena “perintah supaya terdakwa ditahan” dalam putusan hakim, itu tersebar pada beberapa Pasal KUHP yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf k, yo Pasal 193 ayat (2) huruf a, yo Pasal 21 KUHP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin, SM. MR., Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jkt. 1976.
- Achmad, Azhar, Penyidik Dan Penindakan Tindakan Pidana Di Laut , Sinar Harapan, 1985.
- Afandi, Ateng, Whyu Afandi, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim, Alumni/1983/Bandung.
- Asikin Zainal H. dan Amirudin,. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta. 2004.
- Gutomo, Gunawan. R, Hukum Acara Pidana, Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (HIR) Dalam Hubungannya Dengan Keadaan Sekarang, Tahun 1973. Tanpa penerbit.
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, 1983.
- Karjadi, M., Reglemen Indonesia Yg Dibaharui (Stb. 1941 No. 44), Politeia Bogor, Tahun 1963.
- Moeljatno, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Cetakan Ke VI, Tahun 1969.
- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, MR. Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, 1962.
- Ranoemihardja, R. Atang, Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR DLL) Dengan Hukum Acara Pidana Baru, Trasito Bandung, Tahun 1983.
- Seno Adji, Oemar, Hukum Hakim Pidana, Erlangga Jkt., 1980.
- Soema Di Pradja, Achma, Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung Disertai Kaidah-kaidahnya (Banding Pidana), Alumni. 1977/Bandung.
- Siong, Han Bing, Cara Melaksanakan Hukuman Mati, Dimar Sondang, Jakarta, 1960.
- Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, Tahun 1964.
- Soekanto Soerjono. **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Soekanto Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI Press. Jakarta. 1982.
- Sunggono Bambang. **Metode Penelitian Hukum**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Simorangkir, J. C. T. , Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, Kamus Hukum, 1972.
- Tresna. R, MR. Komentor Atas Reglemen Hukum Acara Didalam Pemeriksaan Di Pengadilan Negeri atau HIR, Pradnya Paramita, 1972.
- Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), BP Dharma Bhakti.
- Mematuhi dan Menegakkan Hukum, Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Direktorat Penyuluhan Hukum, 1984.
- Himpunan Peraturan-peraturan, Surat-surat Edaran Instruksi-instruksi Mahkamah

- Agung Dan Lain – lain, Jilid I, Di  
Himpun Oleh IKAHI Cabang  
Banjarmasin, Tanpa tahun.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP) Dengan Penjelasannya, UU RI  
No. 8 Tahun 1981, CV Toha Putra  
Semarang.
- Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas I , Undang-  
undang Tentang Ketentuan-ketentuan  
Pokok Kehakiman, Tahun 1970, Dirjan  
Pembinaan Hukum Departemen  
Kehakiman, Jakarta.
- Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana, Departemen  
Kehakiman RI Tahun 1982.
- Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab  
Undang-undang Hukum Acara Pidana,  
Departemen Kehakiman RI, Tahun  
1983.
- Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan  
Penulisan Hukum**. Fakultas Hukum  
Universitas Sam Ratulangi. Manado.  
2007.